



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LIPPO CIKARANG TBK

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT LIPPO CIKARANG TBK

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lippo Cikarang Tbk (**"Perseroan"**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari : **Selasa**
Tanggal : 19 November 2024
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat -
Selesai

Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun
No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat
10110

(untuk selanjutnya disebut dengan **"Rapat"**)

1. Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (**"eASY.KSEI"**).
2. Dengan memperhatikan kapasitas ruang Rapat, Panitia Rapat menginformasikan bahwa Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dan oleh karenanya menghimbau agar para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa secara elektronik (**"e-Proxy"**) yang dapat diakses dan diakomodir melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Ketentuan mengenai pemberian kuasa oleh Pemegang Saham kepada Kuasanya, dilakukan dengan cara berikut:

- A. Para Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scripless Shares*) diwajibkan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada aplikasi eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

GENERAL PROVISIONS

*This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lippo Cikarang Tbk (the **"Company"**), which will be held on:*

Day : **Tuesday**
Date : November 19, 2024
Time : 10:00 Western Indonesia
Time - Onward

Venue : Hotel Aryaduta Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan
Harun No. 44-48, Gambir,
Jakarta Pusat 10110

(hereinafter referred to as the **"Meeting"**)

1. *The Meeting will be convened in physical and electronic through the Electronic General Meeting System application of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (**"eASY.KSEI"**).*
2. *Considering the capacity of the Meeting's venue, the Meeting Committee informs that the Company will limit the number of Shareholders which can physically attend the Meeting and therefore encourages the Shareholders to attend the Meeting electronically or by granting an electronic power of attorney (**"e-Proxy"**), which will be available and can be accommodated through eASY.KSEI application.*
3. *Provisions with regard to the granting of power of attorney by the Shareholders to their Proxies, are done in the following ways:*
 - A. *Shareholders with scripless shares are obliged to use eASY.KSEI application, both for its direct presence and taking votes electronically, or by granting an electronic proxy (e-Proxy) to the appointed Independent Party, through eASY.KSEI application.*

- B. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Scrip Shares*) hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, sehingga kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat.
- C. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
- 1) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; dan
 - 2) Dokumen pengangkatan anggota direksi/pengurus yang menjabat;
- D. Kuasa dapat diberikan dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan, yaitu:

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt.18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
DKI Jakarta 12950, Indonesia
Tel. : (+6221) 5081 5211
Fax. : (+6221) 5081 5211
Surel: sharestar.indonesia@gmail.com
Situs web: www.sharestarindonesia.com

Paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat hari Senin, tanggal 18 November 2024 yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan kehadiran Rapat dan karenanya tidak kehadirannya tidak akan dihitung dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.

- B. *Shareholders with physical shares certificate (scrip shares) are only able to grant their proxy to an Independent Party appointed by the Company, thus their presence and voting rights are represented by the Independent Representative electronically in the Meeting.*

- C. *Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:*

- 1) Copy of the applicable Articles of Association; and*
- 2) Documents referring to the appointment of directors/legal representative;*

- D. *The proxy can be given by fill in the template Proxy Form available at Company's website as of the Invitation date, and to be submitted to the Company through the appointed Securities Administration Bureau (the "BAE"), namely:*

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
DKI Jakarta 12950, Indonesia
Phone.: (+6221) 5081 5211
Fax.: (+6221) 5081 5211
E-mail: sharestar.indonesia@gmail.com
Website: www.sharestarindonesia.com

At the latest by 16.00 Western Indonesia Time on Monday, November 18, 2024 being one (1) working day before the commencement of the Meeting. Any late Proxy Form that is received by the Company after the designated time will be deemed unqualified for meeting attendance and therefore will not be counted for voting calculation.

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. *The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "**Company Law**");*
2. *Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**");*

- | | |
|--|--|
| <p>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");</p> | <p>3. <i>Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020");</i></p> |
| <p>4. Anggaran Dasar Perseroan;</p> | <p>4. <i>The Articles of Association of the Company;</i></p> |
| <p>5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK HMETD"); dan</p> | <p>5. <i>Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Company by Granting Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK/04/2019 ("POJK RIGHT ISSUE"); and</i></p> |
| <p>6. Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0030/DIR/KSEI/1022 tentang Peraturan KSEI No. XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui Electronic General Meeting System KSEI.</p> | <p>6. <i>Decree of the Board of Directors of KSEI No. KEP-0030/DIR/KSEI/1022 on Rule of KSEI No. XI-B on Procedures For the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System.</i></p> |

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminologi yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

For foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting agenda.

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat ("Ketua Rapat").
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *In accordance with Article 13 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the Meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "Chairman").*
2. *During the Meeting, the Chairman shall be entitled to:*
 - a. *Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;*
 - b. *Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.*
3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making*

Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 atau kuasanya yang sah yang terdaftar melalui e-Proxy dalam aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk Mata Acara Pertama Rapat, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Untuk Mata Acara Kedua Rapat, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, October 23, 2024 at 16.15 Western Indonesia Time or owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on Wednesday, October 23, 2024 or their proxy who are validly authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.*
2. *Meeting Participants have a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.*
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholder's proxies to attend the Meeting, however, they are not authorized to act as Proxies to cast their votes, therefore, their votes as Proxy during the Meeting will be deemed void, invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies electronically (e-Proxy) both for attending and giving the voting cast.*
4. *Meeting participants who are not the Shareholders and/or proxy of Shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and shall not have the right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.*

ATTENDANCE QUORUM

1. *For the First Agenda of the Meeting, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting will be lawful and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their proxies who jointly represent more than 2/3 (two-third) of total issued shares of the Company with valid voting rights.*
2. *For the Second Agenda of the Meeting, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting will be lawful and may be*

sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

conducted and adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their proxies who jointly represent more than 1/2 (one-two) of total issued shares of the Company with valid voting rights

3. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum pembahasan Mata Acara Rapat oleh Ketua Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi untuk mengikuti jalannya Rapat.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

3. *The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the Meeting will only be done 1 (one) time, which is before the discussion of the Agenda of the Meeting by the Chairman.*
4. *If the Shareholders or their Proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the laws, then the Shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.*
5. *The Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time to follow the course of the Meeting.*
6. *The Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application, entitled to watch the Meeting through the AKSes.KSEI facility application (<https://akses.ksei.co.id/>) by selecting Tayangan RUPS.*

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab di mana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom *chat* dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. *Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.*
2. *The Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY.KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.*
3. *The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the Meeting room and/or through the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.*

- | | |
|--|---|
| <p>4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat; b. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang yang hendak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat pada saat yang diberikan, maka Ketua Rapat akan menentukan 2 (dua) orang yang akan diberikan kesempatan untuk dijawab/ditanggapi; c. Secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan (i) nama lengkap, (ii) jumlah lembar saham yang dimiliki atau diwakilkan, dan (iii) Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat; d. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan kembali ke tempat duduknya. | <p>4. <i>Shareholders or their Proxies who attend physically can raise questions and/or opinions, with the following procedures:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Raise hands at the time the Chairman gives the opportunity to raise questions and/or express opinions;</i> b. <i>If there are more than 2 (two) persons who want raise questions and/or opinions at the given time, the Chairman will determine 2 (two) persons who will be given the opportunity to be answered/responded;</i> c. <i>the Shareholders who has question will take turns to be asked to state their (i) full name, (ii) number of share ownership, and (iii) the relevant Agenda to be inquired or opined;</i> d. <i>After the question and/or opinion is expressed, please return to your seat.</i> |
| <p>5. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.</p> | <p>5. <i>After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will only respond to maximum two (2) questions and/or opinions per Agenda item.</i></p> |
| <p>6. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).</p> | <p>6. <i>The Chairman will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).</i></p> |
| <p>7. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p> | <p>7. <i>The Chairman may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.</i></p> |

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.*
3. *Resolutions for the First Agenda of the Meeting shall be valid if it is approved by more than 2/3 (two-third) of the total number of shares with valid voting rights issued in the Meeting.*
4. *Resolutions for the Second Agenda of the Meeting shall be*

4. Keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (*blanko*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
6. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
7. Hasil pemungutan suara akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.

valid if it is approved by more than 1/2 (one-two) of the total number of shares with valid voting rights issued in the Meeting

5. *Pursuant to Article 14 paragraph 15 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.*
6. *Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK No. 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority Shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of Shareholders.*
7. *Voting results will be read out by the Notary after the completion of the presentation and voting of each agenda of the Meeting.*

PEMUNGUTAN SUARA

A. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara Elektronik

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan pembukaan mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI.

B. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara Fisik

VOTING

A. For Shareholders or their Proxies who attend Electronically

1. *Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.*
2. *Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on that platform starting from October 24, 2024 until the opening of agenda item of the Meeting.*
3. *Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "APPROVE", "REJECT", or "ABSTAIN" in the available column.*
4. *The procedure for voting electronically can be seen on the Company's website or KSEI website.*

B. For Shareholders or their Proxies who attend Physically

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham atau Kuasanya akan memperoleh Kartu Suara Pemegang Saham atau Kuasanya (“Kartu Suara”) saat registrasi kehadiran. 2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi kepada Petugas. 3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dianggap memberikan suara SETUJU. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Shareholders and/or their Proxies will obtain a Ballot Card (“Ballot Card”) during the attendance registration process.</i> 2. <i>Shareholders or their proxies who are vote for REJECT and/or ABSTAIN may raise their hands; and submitting the completed Ballot Card to the Officer.</i> 3. <i>Shareholders or their proxies who do not raise their hands will be deemed to have voted APPROVE.</i> |
|--|---|

C. Ketentuan lainnya

1. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara (panduan oleh Notaris dan BAE selaku Pihak Independen akan diberikan jika diperlukan).
2. Seluruh suara yang diberikan Pemegang Saham atau Kuasanya, akan dihitung oleh BAE dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris.
3. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada Peserta Rapat.

C. Other Provisions

1. *Voting will be conducted after the discussion of Meeting agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote (the Notary and BAE as an Independent will assist as necessary).*
2. *All votes that provide by the Shareholders or their Proxies will be counted by the BAE and the results of the votes count will be verified by a Notary.*
3. *At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting Participants.*

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 2 Oktober 2024 dan perubahannya yang terakhir tanggal 21 Oktober 2024.
- b. Pengumuman Rapat pada tanggal 9 Oktober Mei 2024 dan perubahannya yang terakhir tanggal 21 Oktober 2024, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web *Electronic General Meeting System/eASY.KSEI*.
- c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 24 Oktober 2024, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web *Electronic General Meeting System/eASY.KSEI*.

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company’s Articles of Associations, as follows:

- a. *Notification of the meeting agenda to OJK dated October 2, 2024 and the latest amendments dated October 21, 2024.*
- b. *Announcement of the Meeting dated October 9, 2024 and the latest amendments dated October 21, 2024, through, among other things, the Company’s website, the IDX’s website, Electronic General Meeting System/eASY.KSEI website.*
- c. *Invitation of the Meeting dated 24 October 2024, through, among other things, the Company’s website, the IDX’s*

website, Electronic General Meeting System/eASY.KSEI website.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Selama Rapat berlangsung, bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:

- 1) Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
- 2) Mengaktifkan mode “DIAM” atau “SILENT” pada telepon selularnya;
- 3) Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat selama jalannya Rapat;
- 4) Tidak memotong/menyela pembicaraan Peserta Rapat lain;
- 5) Menjaga jarak dengan Peserta Rapat lainnya pada saat duduk; dan
- 6) Wajib meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tertib.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 24 Oktober 2024

DIREKSI
PT Lippo Cikarang Tbk

OTHERS

Shareholders and/or Proxy of Shareholders who attend electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least thirty (30) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.

During the Meeting, for Meeting Participants who are physically present, are asked to:

- 1) Stay discipline following the Meeting until it is closed and do not go in and out the Meeting room until the Meeting is concluded.
- 2) Activate the "SILENT" mode on the cellular phone;
- 3) Refrain to have conversations with other Meeting Participants during the Meeting;
- 4) Not interrupt/cut the other Meeting Participants' conversations;
- 5) Maintain the distance from other Meeting Participants when seated; and
- 6) Leave the Meeting room after the Meeting is over in an orderly manner.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Bekasi, October 24, 2024

THE BOARD OF DIRECTORS
PT Lippo Cikarang Tbk